



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR 918/KPTA.W16-A/SK.HM.1.1/VII/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 2 huruf c serta Bab IV Bagian Keempat Pasal 21 Ayat 1 huruf d a dan ayat 2 Huruf a sampai dengan g;
b. bahwa selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan pada Lampiran I Angka Romawi III Huruf B, B1 huruf b;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu segera ditetapkan Keputusan Ketu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tentang Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama PALANGKA RAYA Nomor 918/KPTA.W16-A/SK.HM.1.1/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor W16-A/0218/HM.02. 1/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan menyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Agama Palangka Raya ini;

- KETIGA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA merupakan seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 918/KPTA.W16-A/SK.HM.1.1/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- KEEMPAT : pengecualian informasi publik sebagaimana dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya serta pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut;
- KELIMA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Juli 2025
Ketua,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.
NIP. 195907081991031003

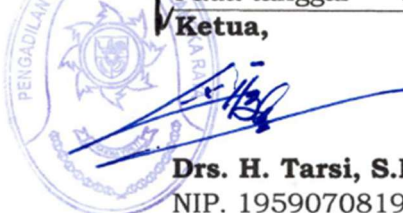
Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA
NOMOR : 918/KPTA.W16-A/SK.HM.1.1/VII/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retens
1	2	3	4	5	6	7
1.	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Palangka Raya Tahun 2023	Sofcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
2.	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Palangka Raya Tahun 2023	Sofcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
3.	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu	Panitera Muda Banding	Panitera Muda Banding	Palangka Raya Tahun 2023	Sofcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Panitera Muda Banding	Panitera Muda Banding	Palangka Raya Tahun 2023	Sofcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Juli 2025
Ketua,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.
NIP. 195907081991031003